



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNAZAR RAHMAD bin M. GADE ISMAIL**
2. Tempat lahir : Dayah Kruet
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua,
Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., dan Sayet Akhyar, S.H., beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang Tiga Meureudu, Pidie Jaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 20 Januari

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munazar Rahmad bin M. Gade Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo 56 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munazar Rahmad bin M. Gade Ismail dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BL 5963 PAG, No. Rangka MH1JF5138CK156363, No. Mesin JF51E3130011 milik korban;
- 1 (satu) buah knalpot sepeda motor;
- 1 (satu) buah baterai sepeda motor;

Dikembalikan kepada korban Mujiburrahman bin M. Husin;

- 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam Nopol BL 6804 OB No. Rangka MH1JFD213DK274345 No. Mesin JFD2E1269815;

Dikembalikan kepada Anak Saksi IV melalui orang tuanya Suryani binti M. Basyah;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Munazar Rahmad bin M. Gade Ismail membantu Anak Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I (kedua anak dalam dalam Perkara/Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2021 bertempat di Jalan Iskandar Muda Gampong Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pidie Jaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mujiburrahman bin M. Husen berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BL 5963 PAG dari rumah Saksi di Samalanga Kabupaten Bireun hendak ke Meureudu untuk menjemput teman Saksi yang bernama T. Ade Wiraguna untuk menjenguk Ibu teman Saksi tersebut yang sedang dirawat di Rumah Sakit. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB pada saat Saksi sampai di Jalan Iskandar Muda Gampong Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya tiba-tiba dari arah belakang datang 3 (tiga) orang yang awalnya belum Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dan belakangan Saksi ketahui dikendarai oleh Anak Saksi I sedangkan Anak Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Terdakwa Munazar Rahmad bin M. Gade berada diboncengan Sepeda motor, kemudian ketiganya menghampiri Saksi dan selanjutnya Anak Saksi I menyuruh Saksi Mujiburrahman untuk berhenti dan Anak Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menanyakan kepada Saksi apakah berasal dari Samalanga maka Saksi menjawab benar berasal dari Samalanga lalu Anak Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh Saksi Mujiburrahman untuk membuka helm dan setelah itu Anak Saksi Banta Misbahul Munir memukul Saksi dengan tangan kanan yang dikepal mengenai bagian pipi kanan Saksi sedangkan Anak Saksi I berpindah ke Sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi serta menyuruh Saksi naik diboncengan belakangnya melanjutkan perjalanan kearah pantai Manohara sedangkan Anak Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi bersama dengan Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munazar Rahmad bin M. Gade menuju kerumah anak Saksi Banta Misbahul Munir dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk menyimpan ayam;

- Bahwa pada saat Anak Saksi I dan Saksi Mujiburrahman tiba di jalan pantai Manohara, Saksi Mujiburrahman melompat dari sepeda motor Honda Beat warna putih untuk mencari pertolongan dan Anak Saksi I hanya melihat saja kemudian Anak Saksi I menuju kerumah Anak Saksi Banta Misbahul lalu menelpon Banta Mujiburrahman bin Banta Baihaqi untuk memberitahukan jika ada menahan Sepeda motor milik orang Samalanga dan setelah Banta Mujiburrahman datang, Anak Saksi I menyerahkan sepeda motor Honda beat warna putih milik Saksi Mujiburrahman pada Anak Saksi III bersama Anak Saksi II untuk dibawa tempat dimana korban melompat sedangkan Terdakwa Munazar bersama Anak Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi Anak Saksi I dengan Honda Beat warna hitam menuju kerumah Terdakwa mengantar Terdakwa pulang untuk memberi makan ayam;
- Bahwa Saksi korban Mujiburrahman merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BL 5963 PAG tanpa seizin Saksi selaku pemiliknya dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga melaporkannya ke Polsek Meurah Dua untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BL 5963 PAG milik Saksi saat ditemukan polisi dalam keadaan knalpot dan baterai telah dicabut oleh Anak Saksi III dan Anak Saksi II (Penuntutan keduanya secara terpisah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) jo 56 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Munazar Rahmad bin M. Gade Ismail membantu Anak Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I (kedua anak dalam dalam Penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Desember 2021 bertempat di Jalan Iskandar Muda Gampong Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pidie Jaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mujiburrahman bin M. Husen berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BL 5963 PAG dari rumah Saksi di Samalanga Kabupaten Bireun hendak ke Meureudu untuk menjemput teman Saksi yang bernama T. Ade Wiraguna untuk menjenguk Ibu teman Saksi tersebut yang sedang dirawat di Rumah Sakit. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB pada saat Saksi sampai di Jalan Iskandar Muda Gampong Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya tiba-tiba dari arah belakang datang 3 (tiga) orang yang awalnya belum Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dan belakangan Saksi ketahui dikendarai oleh Anak Saksi I sedangkan Anak Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Terdakwa Munazar Rahmad bin M. Gade berada diboncengan Sepeda motor, kemudian ketiganya menghampiri Saksi dan selanjutnya Anak Saksi I menyuruh Saksi Mujiburrahman untuk berhenti dan Anak Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menanyakan kepada Saksi apakah berasal dari Samalanga maka Saksi menjawab benar berasal dari Samalanga lalu Anak Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh Saksi Mujiburrahman untuk membuka helm dan setelah itu Anak Saksi Banta Misbahul Munir memukul Saksi dengan tangan kanan yang dikepal mengenai bagian pipi kanan Saksi sedangkan Anak Saksi I berpindah ke Sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi serta menyuruh Saksi naik diboncengan belakangnya melanjutkan perjalanan kearah pantai Manohara sedangkan Anak Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi bersama dengan Terdakwa Munazar Rahmad bin M. Gade menuju kerumah Anak Saksi Banta Misbahul Munir dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk menyimpan ayam;
- Bahwa pada saat Anak Saksi I dan Saksi Mujiburrahman tiba di jalan pantai Manohara, Saksi Mujiburrahman melompat dari sepeda motor Honda Beat warna putih untuk mencari pertolongan dan Anak Saksi I hanya melihat saja kemudian Anak Saksi I menuju kerumah Anak Saksi Banta Misbahul lalu menelpon Anak Saksi III untuk memberitahukan jika ada menahan Sepeda

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik orang Samalanga dan setelah Anak Saksi III datang, Anak Saksi I menyerahkan sepeda motor Honda beat warna putih milik Saksi Mujiburrahman pada Anak Saksi III bersama Anak Saksi II untuk dibawa tempat dimana korban melompat sedangkan Terdakwa Munazar bersama Anak Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I dengan Honda Beat warna hitam menuju kerumah Terdakwa mengantar Terdakwa pulang untuk memberi makan ayam;

- Bahwa Saksi korban Mujiburrahman merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BL 5963 PAG tanpa seizin Saksi selaku pemiliknya dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga melaporkannya ke Polsek Meurah Dua untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol BL 5963 PAG milik Saksi saat ditemukan polisi dalam keadaan knalpot dan baterai telah dicabut oleh Anak Saksi III dan Anak Saksi II (Penuntutan keduanya secara terpisah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mujiburrahman bin M. Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan masalah pengambilan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Iskandar Muda Gp. Meunasah Jurong Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Merk Honda (Beat), Type NC11B3CA/T, warna Putih, Nomor Polisi BL 5963 PAG, Nomor Rangka.: MH1JF5138CK156363, Nomor Mesin.: JF51E3130011;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengambilan sepeda motor milik Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi yang terletak di Gp. Kandang Kec. Samalanga hendak ke Meureudu untuk menjemput teman Saksi yang bernama Sdr T. Ade Wiraguna, yang mana saat itu teman Saksi berada di Gp. Meunasah Balik Kec. Meureudu dirumah ibunya sedangkan ibunya dirawat di Rumah Sakit dan keperluan saksi menjemput teman Saksi tersebut adalah untuk bersama-sama menjenguk ibu teman Saksi yang sedang di rawat dirumah Sakit. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB pada saat Saksi sampai di Jalan Iskandar Muda Gp. Meunasah Jurong Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang awalnya Saksi tidak kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan belakangan Saksi ketahui yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut adalah Anak Saksi I, yang mana sepeda motor tersebut menghampiri Saksi dan menyuruh Saksi untuk berhenti lalu Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, menanyakan kepada Saksi apakah Saksi orang Samalanga kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi orang Samalanga kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh Saksi membuka helm lalu Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi memukul bagian pipi Saksi sebelah kanan dengan tangan kanannya yang dikepal, kemudian Anak Saksi I berpindah dari sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor milik Saksi dan langsung mengendarainya sehingga Saksi duduk dibelakangnya (dibonceng) sedangkan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam. Lalu Saksi dan Anak Saksi I menuju kejalan arah Pantai wisata Manohara Kec. Meureudu akan tetapi sebelum sampai di Pantai Manohara Saksi melompat dari sepeda motor tersebut untuk menjumpai teman Saksi guna meminta bantuan sedangkan Anak Saksi I yang saksi lihat berhenti sebentar sambil melihat kepada Saksi dan kemudian pergi tidak tahu kemana, Kemudian pada pukul 16.00 WIB, Saksi menuju ke Polsek Meureudu untuk melaporkan kejadian yang Saksi alami akan tetapi karena tempat terjadinya perampasan sepeda motor Saksi masuk ke wilayah Kec. Meurah Dua selanjutnya Saksi melaporkan kejadian Perampasan sepeda motor yang Saksi alami tersebut ke Polsek Meurah

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua;

- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah atau perselisihan dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, Anak Saksi I dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi adalah orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi dan juga orang yang menanyakan apakah Saksi berasal dari Samalanga dan Anak Saksi I adalah orang yang mengambil sepeda motor Saksi dan juga mengendarai sepeda motor milik Saksi sedangkan Terdakwa hanya duduk dibelakang/dibonceng sambil memegang ayam;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) serta Saksi mengalami rasa sakit pada bagian pipi sebelah kanan akibat di pukul oleh Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi;
- Bahwa yang mengambil kunci sepeda motor milik Saksi adalah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi;
- Bahwa Terdakwa ikut ke pantai manohara bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi setelah menyimpan ayam dirumah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi;
- Bahwa Saksi dibawa ke pantai manohara oleh Anak Saksi I adalah untuk dipukul karena Saksi orang samalanga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi dipukul oleh Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang kawannya untuk memukul Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa telah berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan terkait dengan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Beat), warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin yang dilakukan oleh Anak Saksi, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Terdakwa;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2021, pukul 15.30 WIB di Jl. Iskandar Muda Gampong Meunasah Jurong Kecamatan Meureah Dua Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa Anak Saksi ditangkap bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, sekira pukul 17.00 WIB di Gampong Dayah Kruet Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi ada perselisihan atau permasalahan dengan anak-anak yang berasal dari Samalanga karena Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi pernah dipukul oleh anak-anak yang mengaku berasal dari Samalanga dan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin tersebut pernah dilihat oleh Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi digunakan oleh anak-anak Samalanga yang memukulnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Anak Saksi dan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi serta Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi BL 6804 OB milik Anak Saksi IV yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Anak Saksi sendiri sesampainya di Gp. Beuringin Anak melihat Saksi Mujiburrahman bin M. Husin sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda (Beat) warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG, dan memberitahukan kepada Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi ada honda Anak Samalanga di depan, kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh untuk mengejar dan selanjutnya Anak Saksi dan Anak Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, serta Terdakwa membuntuti Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dan sesampainya di Jln. Iskandar Muda Gp. Meunasah Jurong kemudian Anak Saksi dan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi serta Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin, kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh Saksi Mujiburrahman membuka helmnya, kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi langsung memukul bagian pipi kanan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal. Selanjutnya Anak Saksi berpindah ke sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin lalu mengendarai sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin sedangkan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dibonceng di belakang Anak Saksi dan Saksi Banta Misbahul Munir bin

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banta Baihaqi tetap berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Beat Warna hitam, Anak Saksi bersama dengan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin menuju ke pantai Manohara sedangkan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi bersama Terdakwa menuju kerumah Saksi Misbahul Munir bin Banta Baihaqi untuk menyimpan ayam milik Terdakwa terlebih dahulu, dalam perjalanan menuju pantai manohara disekitar Gampong Meunasah Balek Saksi Mujiburrahman bin M. Husin melompat dari sepeda motor dan lari kerumah temannya;

- Bahwa pada saat Anak Saksi kembali kerumah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi lalu disana Anak Saksi menyuruh Anak Saksi III dan Anak Saksi II untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Gampong Meunasah Balek tempat dimana Saksi Mujiburrahman bin M. Husin melompat kemudian Anak Saksi dan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik anak samalanga karena pernah melihatnya dari sosial media Instagram;
 - Bahwa Anak Saksi yang menyarankan agar Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dibawa ke pantai manohara;
 - Bahwa tujuan Anak Saksi, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Terdakwa membawa ke pantai manohara adalah untuk menanyakan tentang anak-anak samalanga yang memukul Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk mengejar Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
 - Bahwa Bahwa Terdakwa tidak pernah mencegah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi memukul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi Mujiburrahman bin M. Husin orang samalanga;
 - Bahwa pada saat Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi memukul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin, Terdakwa sedang memegang ayam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan terkait dengan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Beat), warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pukul 17.00 WIB, di jalan yang berada di Gp. Mesjid Tuha Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya karena telah membongkar knalpot dan baterai sepeda motor milik orang lain bersama dengan Anak Saksi III;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada saat sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk Honda Beat, warna Putih, bersama-sama dengan Anak Saksi III;
- Bahwa awalnya yang Anak Saksi ketahui dari Anak Saksi I, sepeda motor tersebut milik orang yang berasal dari Samalanga dan setelah di Polsek Meurah Dua barulah Anak Saksi mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi Mujiburrahman;
- Bahwa pada saat Anak Saksi ditangkap kondisi sepeda motor tersebut tidak lengkap lagi karena knalpot dan baterai sepeda motor tersebut telah Anak Saksi bongkar;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, dan Anak Saksi I tidak mengetahui Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi III membongkar knalpot dan baterai dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi III membongkar knalpot dan baterai sepeda motor tersebut agar knalpot dan baterai tersebut dapat dipergunakan oleh Anak Saksi III;
- Bahwa Anak Saksi I hanya menyuruh Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi III untuk menaruh sepeda motor tersebut ditempat Saksi Mujiburrahman melompat karena Anak Saksi I takut diketahui oleh orang tuanya;
- Bahwa yang membongkar knalpot tersebut adalah Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi III;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Saksi dan Anak Saksi III untuk membongkar knalpot dan baterai sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi memberikan keterangan terkait dengan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Beat), warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pukul 17.00 WIB, di jalan yang berada di Gp. Mesjid Tuha Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya karena telah membongkar knalpot dan baterai sepeda motor milik orang lain bersama dengan Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada saat sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk Honda Beat, warna Putih, bersama-sama dengan Anak Saksi II;
- Bahwa awalnya yang Anak Saksi ketahui dari Anak Saksi I, sepeda motor tersebut milik orang yang berasal dari Samalanga dan setelah di Polsek Meurah Dua barulah Anak Saksi mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi Mujiburrahman;
- Bahwa pada saat Anak Saksi ditangkap kondisi sepeda motor tersebut tidak lengkap lagi karena knalpot dan baterai sepeda motor tersebut telah Anak Saksi bongkar;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, dan Anak Saksi I tidak mengetahui Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi II membongkar knalpot dan baterai dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi II membongkar knalpot dan baterai sepeda motor tersebut agar knalpot dan baterai tersebut dapat dipergunakan oleh Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi I hanya menyuruh Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi II untuk menaruh sepeda motor tersebut ditempat Saksi Mujiburrahman melompat karena Anak Saksi I takut diketahui oleh orang tuanya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membongkar knalpot tersebut adalah Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi II;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Saksi dan Anak Saksi II untuk membongkar knalpot dan baterai sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 14.30 WIB Anak Saksi bertemu dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I di jembatan layang kemudian mereka ingin meminjam sepeda motor Anak Saksi, lalu Anak Saksi bilang kebengkel saja, kemudian Anak Saksi mengisi minyak sepeda motor Saksi, sedangkan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I langsung menuju kebengkel, setelah Anak Saksi selesai mengisi minyak sepeda motor, Anak Saksi langsung menuju bengkel dan saat itu dibengkel sudah ada Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I, kemudian mereka meminjam sepeda motor Anak Saksi katanya ingin mengambil sepeda motor Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dirumahnya lalu Anak Saksi meminjamkan sepeda motor milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I, Anak Saksi hanya menunggu Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I dibengkel sampai magrib akan tetapi tidak kembali, kemudian Anak Saksi kerumah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan berjumpa dengan ibunya kata ibunya Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi tidak ada dirumah, lalu Anak Saksi ketempat abang Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, kata abangnya mereka dikantor polisi, kemudian Anak Saksi kekantor polisi dan berjumpa dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I adalah 1 (satu) unit Honda Beat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol BL 6804 OB No. Rangka H1JFD213DK274345 No. Mesin JFD2E1269815;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Beat), warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin yang dilakukan oleh Saksi, Anak Saksi I dan Terdakwa;
- Bahwa pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, pukul 15.30 WIB di Jl. Iskandar Muda Gampong Meunasah Jurong Kecamatan Meureah Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Anak Saksi I dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, sekira pukul 17.00 WIB di Gampong Dayah Kruet Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Saksi ada perselisihan atau permasalahan dengan anak-anak yang berasal dari Samalanga karena Saksi pernah dipukul oleh anak-anak yang mengaku berasal dari Samalanga dan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin tersebut pernah dilihat oleh Saksi digunakan oleh anak-anak Samalanga yang memukulnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan Anak Saksi I serta Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi BL 6804 OB milik Saksi Akbar Aji yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Anak Saksi I sesampainya di Gp. Beuringin Anak Saksi I melihat Saksi Mujiburrahman bin M. Husin sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda (Beat) warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG, dan memberitahukan kepada Saksi ada honda Anak Samalanga di depan, kemudian Saksi menyuruh untuk mengejar dan selanjutnya Saksi dan Anak Saksi I, serta Terdakwa, membuntuti Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dan sesampainya di Jln. Iskandar Muda Gp. Meunasah Jurong kemudian Saksi dan Anak Saksi I serta Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin, kemudian Saksi menyuruh Saksi Mujiburrahman membukakan helmnya, Saksi langsung memukul bagian pipi kanan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dengan menggunakan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



tangan kanan yang dikepal. Selanjutnya Anak Saksi I berpindah ke sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin lalu mengendarai sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin sedangkan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dibonceng di belakang Anak Saksi I sedangkan Saksi tetap berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Beat Warna hitam, Anak Saksi I bersama dengan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin menuju ke pantai Manohara sedangkan Saksi bersama Terdakwa menuju kerumah Saksi untuk menyimpan ayam milik Terdakwa terlebih dahulu, lalu Saksi dan Terdakwa menyusul ke pantai Manohara akan tetapi Anak Saksi I dan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin tidak kami temukan, kemudian Saksi dan Mujiburrahman bin M. Husin kembali kerumah Saksi, sesampai di rumah bertemu dengan Anak Saksi I yang mana dari penjelasan Anak Saksi I bahwa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin melompat dari sepeda motor. Selanjutnya Anak Saksi I menyuruh Anak Saksi III (adik kandung Anak) untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ke tempat Saksi Mujiburrahman bin M. Husin melompat sedangkan Saksi dan Anak Saksi I mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi memukul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin karena Saksi Mujiburrahman bin M. Husin merupakan orang samalanga;
- Bahwa yang menyarankan untuk membawa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin ke pantai manohara adalah Anak Saksi I;
- Bahwa tujuan Saksi, Anak Saksi I dan Terdakwa membawa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin ke pantai manohara adalah untuk menanyakan tentang anak-anak samalanga yang memukul Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Mujiburrahman bin M. Husin adalah milik orang samalanga karena di sepeda motor tersebut ada stiker indomaret dan Saksi pernah melihat sepeda motor tersebut digunakan oleh orang-orang yang memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi mempunyai masalah dengan orang samalanga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk memukul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
- Bahwa Anak Saksi I mengetahui sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Mujiburrahman bin M. Husin milik anak samalanga karena pernah melihatnya dari sosial media Instagram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk mengejar Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencegah Saksi untuk memukul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
- Bahwa Saksi pernah menceritakan kepada Terdakwa apabila Saksi ada masalah dengan anak-anak samalanga sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menyuruh Saksi I mengejar Saksi Mujiburrahman bin M. Husin, Terdakwa hanya mengatakan masalah yang dulu biarlah berlalu;
- Bahwa sebelum Saksi memukul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin, Saksi menyerahkan ayam yang Saksi pegang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan dibawahnya Saksi Mujiburrahman bin M. Husin ke pantai manohara untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa pada saat Saksi memukul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin, Terdakwa hanya diam saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB dirumah Saksi di Gp. Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Beat), warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi BL 6804 OB warna hitam yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Anak Saksi I sesampainya di Gp. Beuringin Anak Saksi I melihat Saksi Mujiburrahman bin M. Husin sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Beat) warna putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG sambil berkata itu sepeda motor orang Samalanga,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh Anak Saksi I untuk mengejar Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dan sesampainya di Jln. Iskandar Muda Gp. Meunasah Jurong kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, Anak Saksi I dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman lalu Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh Saksi Mujiburrahman bin M. Husin untuk membukakan helm dan langsung memukul bagian pipi kanan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, selanjutnya Anak Saksi I pindah ke sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dan mengendarainya sedangkan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dibonceng di belakang Anak Saksi I dan Terdakwa tetap berboncengan dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dengan menggunakan Sepeda Motor Beat Warna hitam, kemudian Terdakwa melihat Anak Saksi I bersama dengan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin menuju ke pantai Manohara dan Terdakwa bersama Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menuju kerumah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi untuk menyimpan ayam milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyusul ke pantai Manohara akan tetapi Anak Saksi I dan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin tidak ada disana, kemudian Terdakwa dan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi kembali kerumah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, dari penjelasan Anak Saksi I bahwa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin melompat dari sepeda motor. Selanjutnya Anak Saksi I menyuruh Anak Saksi III, untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin tersebut sedangkan Terdakwa meminta kepada Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa karena Terdakwa harus memberi makan ayam peliharaan Terdakwa dan tidak lama Terdakwa berada dirumah kemudian Polisi yang berdinis di Polsek Meurah Dua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi Fadlun I;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
- Bahwa yang menyuruh Anak Saksi I untuk mengejar Saksi Mujiburrahman bin M. Husin adalah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi;
- Bahwa yang menyarankan agar Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dibawa ke pantai manohara adalah Anak Saksi Fadlun I;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak Saksi I, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Terdakwa membawa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin ke pantai manohara adalah untuk menanyakan tentang anak-anak samalanga yang memukul Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Saksi I untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencegah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi pada saat memukul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi ada masalah dengan anak-anak samalanga;
- Bahwa pada saat Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh Anak Saksi I untuk mengejar Saksi Mujiburrahman bin M. Husin, Terdakwa mengatakan masalah yang dulu biarlah berlalu;
- Bahwa sebelum Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi memukul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh Terdakwa untuk memegang ayam yang sedang dipegangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Perjanjian Perdamaian antara Munazar Rahmad dengan Mujiburrahman tertanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BL 5963 PAG, Nomor Rangka MH1JF5138CK156363, Nomor Mesin JF51E3130011;
2. 1 (satu) buah knalpot sepeda motor;
3. 1 (satu) buah baterai sepeda motor;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BL 6804 OB Nomor Rangka MH1JFD213DK274345 Nomor Mesin JFD2E1269815;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi di Gp. Dayah Kruet, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Beat), warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi BL 6804 OB warna hitam milik Anak Saksi IV yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Anak Saksi I sesampainya di Gp. Beuringin Anak Saksi I melihat Saksi Mujiburrahman bin M. Husin sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Beat) warna putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG dan memberitahukan kepada Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi ada honda Anak Samalanga di depan, kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh untuk mengejarnya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan masalah yang dulu biarlah berlalu, lalu sesampainya di Jln. Iskandar Muda Gp. Meunasah Jurong kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, Anak Saksi I dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin lalu Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyerahkan seekor ayam yang pada saat itu sedang dipegangnya kepada Terdakwa lalu menyuruh Saksi Mujiburrahman bin M. Husin untuk membuka helmnya dan bertanya apakah Saksi Mujiburrahman bin M. Husin orang Samalanga kemudian Saksi Mujiburrahman bin M. Husin menjawab bahwa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin orang Samalanga, mendengar hal tersebut Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi langsung memukul bagian pipi kanan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, selanjutnya Anak Saksi I pindah ke sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dan mengedarnya sedangkan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dibonceng di belakang Anak Saksi I dan Terdakwa tetap berboncengan dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dengan menggunakan sepeda motor Beat Warna hitam, kemudian Anak Saksi I membawa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin menuju ke pantai Manohara sedangkan Terdakwa bersama Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menuju kerumah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi untuk menyimpan ayam milik Terdakwa. Pada saat Anak Saksi I membawa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin ke pantai manohara, disekitar Gampong Meunasah Balek Saksi Mujiburrahman bin M. Husin melompat dari

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor dan lari kerumah temannya untuk meminta bantuan, mengetahui Saksi Mujiburrahman bin M. Husin melompat Anak Saksi I sempat berhenti dan melihat Saksi Mujiburrahman bin M. Husin kemudian Anak Saksi I pergi ke rumah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyusul ke pantai Manohara akan tetapi Anak Saksi I dan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin tidak ada disana, kemudian Terdakwa dan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi kembali kerumah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan bertemu dengan Anak Saksi I dari penjelasan Anak Saksi I bahwa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin melompat dari sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi karena merasa takut Anak Saksi I menyuruh Anak Saksi III, untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin tersebut sedangkan Terdakwa meminta kepada Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I pergi kerumah Terdakwa dan tidak lama Terdakwa, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I berada dirumah Terdakwa kemudian Polisi yang berdinasi di Polsek Meurah Dua melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I;

- Bahwa Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi mempunyai masalah dengan ana-anak yang berasal dari samalanga karena Saksi Misbahul Munir bin Banta Baihaqi pernah dipukuli oleh anak-anak dari samlanga;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi I mengetahui masalah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dengan anak-anak yang berasal dari samalanga karena sebelumnya pernah diceritakan oleh Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi;
- Bahwa tujuan Anak Saksi I, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Terdakwa membawa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin ke pantai manohara adalah untuk menanyakan tentang anak-anak yang memukul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 jo 56 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Mereka sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah tertuju kepada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang dihadapkan sebagai pelaku tindak pidana dan apakah benar-benar sebagai pelakunya atau bukan, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Munazar Rahmad bin M. Gade Ismail yang mana setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga tertuju kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai unsur barang siapa sebatas Terdakwa sebagai subyek hukum pidana telah terpenuhi menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) pada pemeriksaan perkara *aquo* akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang itu berpindah dari tempat semula yang mana perbuatan mengambil ini diisyaratkan dengan sentuhan badaniah yang berakibat pindahnya barang yang bersangkutan dari tempatnya semula. Perbuatan mengambil juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis. Bahwa milik atau kepunyaan orang lain dalam unsur ini tidak perlu orang lain itu diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa dalam unsur ini mengandung pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan semua pilihan tersebut, cukup salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan atau dengan kata lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana si pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki olehnya yang mana melawan hukum dalam unsur ini harus dihubungkan dengan maksud pelaku untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini melekat pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana didalamnya terdapat pembagian peran dengan jelas sehingga dikualifikasikan sebagai bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi BL 6804 OB warna hitam milik Anak Saksi IV yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh Anak Saksi I sesampainya di Gp. Beuringin Anak Saksi I melihat Saksi Mujiburrahman bin M. Husin sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Beat)

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG dan memberitahukan kepada Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi ada honda Anak Samalanga di depan, kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh untuk mengejanya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan masalah yang dulu biarlah berlalu, lalu sesampainya di Jln. Iskandar Muda Gp. Meunasah Jurong kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, Anak Saksi I dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin lalu Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyerahkan seekor ayam yang pada saat itu sedang dipegangnya kepada Terdakwa lalu menyuruh Saksi Mujiburrahman bin M. Husin untuk membuka helmnya dan bertanya apakah Saksi Mujiburrahman bin M. Husin orang Samalanga kemudian Saksi Mujiburrahman bin M. Husin menjawab bahwa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin orang Samalanga, mendengar hal tersebut Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi langsung memukul bagian pipi kanan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, selanjutnya Anak Saksi I pindah ke sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dan mengedarkannya sedangkan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dibonceng di belakang Anak Saksi I dan Terdakwa tetap berboncengan dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dengan menggunakan sepeda motor Beat Warna hitam, kemudian Anak Saksi I membawa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin menuju ke pantai Manohara sedangkan Terdakwa bersama Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menuju kerumah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi untuk menyimpan ayam milik Terdakwa. Pada saat Anak Saksi I membawa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin ke pantai manohara, disekitar Gampong Meunasah Balek Saksi Mujiburrahman bin M. Husin melompat dari atas sepeda motor dan lari kerumah temannya untuk meminta bantuan, mengetahui Saksi Mujiburrahman bin M. Husin melompat Anak Saksi I sempat berhenti dan melihat Saksi Mujiburrahman bin M. Husin kemudian Anak Saksi I pergi ke rumah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyusul ke pantai Manohara akan tetapi Anak Saksi I dan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin tidak ada disana, kemudian Terdakwa dan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi kembali kerumah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan bertemu dengan Anak Saksi I dari penjelasan Anak Saksi I bahwa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin melompat dari sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi karena merasa takut Anak Saksi I menyuruh Anak

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Banta Mujiburrahman bin Banta Baihaqi, untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin tersebut sedangkan Terdakwa meminta kepada Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa senyatanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak telah mengakibatkan berpindahnya sepeda motor Merk Honda (Beat) warna Putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG warna putih yang semula berada pada penguasaan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dengan cara Terdakwa, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Fadlun Harits Syehan bin Fauzal Amran terlebih dahulu memberhentikan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dalam perjalanannya yang mana pada saat itu Saksi Mujiburrahman bin M. Husin diberhentikan secara paksa kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menanyakan terkait dengan asal usul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin yang berasal dari samalanga kemudian memukul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin lalu Anak Saksi I berpindah dan menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Mujiburrahman bin M. Husin sedangkan Terdakwa memegang seekor ayam yang diberikan oleh Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi sebelum memukul Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan Anak Saksi I, Saksi Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin adalah untuk menanyakan tentang anak-anak samalanga yang telah memukul Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi karena Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi mempunyai permasalahan dengan anak-anak samalanga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi BL 6804 OB warna hitam milik Anak Saksi IV yang mana

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



sepeda motor tersebut dikendarai oleh Anak Saksi I sesampainya di Gp. Beuringin Anak Saksi I melihat Saksi Mujiburrahman bin M. Husin sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Beat) warna putih dengan Nomor Polisi BL 5963 PAG dan memberitahukan kepada Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi ada honda Anak Samalanga di depan, kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh untuk mengejanya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan masalah yang dulu biarlah berlalu, lalu sesampainya di Jln. Iskandar Muda Gp. Meunasah Jurong kemudian Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi, Anak Saksi I dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin lalu Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyerahkan seekor ayam yang pada saat itu sedang dipegangnya kepada Terdakwa lalu menyuruh Saksi Mujiburrahman bin M. Husin untuk membuka helmnya dan bertanya apakah Saksi Mujiburrahman bin M. Husin orang Samalanga kemudian Saksi Mujiburrahman bin M. Husin menjawab bahwa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin orang Samalanga, mendengar hal tersebut Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi langsung memukul bagian pipi kanan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal, selanjutnya Anak Saksi I pindah ke sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dan mengendarainya sedangkan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin dibonceng di belakang Anak Saksi I dan Terdakwa tetap berboncengan dengan Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dengan menggunakan sepeda motor Beat Warna hitam, kemudian Anak Saksi I membawa Saksi Mujiburrahman bin M. Husin menuju ke pantai Manohara sedangkan Terdakwa bersama Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menuju kerumah Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi untuk menyimpan ayam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I didasari pada permasalahan antara Saksi Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dengan anak-anak samalanga karena Saksi Misbahul Munir bin Banta Baihaqi pernah dipukul oleh anak-anak samalanga, sebelum terjadinya peristiwa pengambilan tersebut Terdakwa dari awal sudah mengetahui permasalahan itu dan pada saat Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyuruh Anak Saksi I untuk mengejar Saksi Mujiburrahman bin M. Husin Terdakwa juga menyadari pengejaran itu dilakukan atas dasar permasalahan tersebut sehingga pada saat Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi menyerahkan seekor ayam yang dipegangnya kepada Terdakwa sebelum memukul Saksi Mujiburrahman bin M.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



Husin, Terdakwa mau memegang ayam yang diberikan tersebut sehingga menimbulkan kesempatan bagi Anak Saksi I untuk memukul Saksi Mujiburruhman bin M. Husin yang selanjutnya Anak Fadlun I berpindah untuk mengambil alih sepeda motor Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;

Menimbang, bahwa perbuatan pembantuan yang dimaksudkan di dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 56 KUHP tersebut, harus terdapat kesengajaan dalam diri mereka yang membantu, dan berdasarkan doktrin hukum pidana, kesengajaan atau *Opzet* terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai sadar kepastian, dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan, yang mana pembuat menyadari adanya suatu kemungkinan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam Pasal 56 KUHP menurut pandangan Majelis Hakim berkaitan dengan juga dengan corak kesengajaan sebagai sadar kemungkinan, serta perbuatan yang dilakukan juga termasuk suatu perbuatan pasif yang artinya dengan tidak dilakukan suatu perbuatan maka juga termasuk membantu dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan doktrin kesengajaan sebagai sadar kemungkinan, dan adanya perbuatan pasif yang tidak melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana maka perbuatan Terdakwa yang menerima penyerahan ayam dari Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi sehingga Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dapat memukul Saksi Mujiburruhman bin M. Husin, serta juga tidak melakukan pencegahan terhadap Anak Saksi I berpindah untuk mengambil alih sepeda motor Saksi Mujiburrahman bin M. Husin adalah termasuk dalam kategori membantu terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur mereka sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BL 5963 PAG, Nomor Rangka MH1JF5138CK156363, Nomor Mesin JF51E3130011, 1 (satu) buah knalpot sepeda motor dan 1 (satu) buah baterai sepeda motor merupakan sepeda motor milik Saksi Mujiburrahman bin M. Husin yang diambil oleh Terdakwa, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I sehingga terhadap keseluruhan barang bukti diatas dikembalikan kepada Saksi Mujiburrahman bin M. Husin sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BL 6804 OB Nomor Rangka MH1JFD213DK274345 Nomor Mesin JFD2E1269815 merupakan sepeda motor yang dipinjam oleh Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Anak Saksi I dari Anak Saksi IV yang mana sepeda motor ini dikendarai oleh Anak Saksi I, Saksi Banta Misbahul Munir bin Banta Baihaqi dan Terdakwa pada saat memberhentikan dan mengambil sepeda motor Saksi Mujiburrahman bin M. Husin sehingga terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Anak Saksi IV melalui orang tuanya Suryani binti M. Basyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dimasa mendatang;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 56 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munazar Rahmad bin M. Gade Ismail tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol BL 5963 PAG, Nomor Rangka MH1JF5138CK156363, Nomor Mesin JF51E3130011;
 - 1 (satu) buah knalpot sepeda motor;
 - 1 (satu) buah baterai sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Mujiburrahman bin M. Husin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol BL 6804 OB Nomor Rangka MH1JFD213DK274345 Nomor Mesin JFD2E1269815; Dikembalikan kepada Anak Saksi IV melalui orang tuanya Suryani binti M. Basyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 oleh Angga Afriansha AR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., dan Arya Mulatua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Angga Afriansha AR, S.H., M.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)